



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 207 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Secara Serentak Gelombang Ke II (Dua) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
  11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);
  12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.



## MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan di 10 (Sepuluh Kecamatan) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang Ke II (Dua) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEDUA : Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan Bimbingan teknis Pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah kerja masing-masing;
  - Menyetujui Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
  - Meneliti dan mengevaluasi daftar pemilih tetap;
  - Melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;
  - Mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di wilayah kerja masing-masing;
  - Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan perselisihan pemilihan kepala desa; dan
  - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang masing-masing kecamatan terdiri :
- Camat;
  - Kapolsek;
  - Danramil;
  - Sekretaris Camat;
  - Kepala seksi Pemerintahan pada Kantor Camat.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA nilai melaksanakan tugas dan berakhir sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilihan kepala desa gelombang II (Ke-Dua) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juli 2010

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Kepada Yth :


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 207 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA  
DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PEMBINA TINGKAT KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
SECARA SERENTAK GELOMBANG KE II (DUA) KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Camat	10 Camat	Ketua
2	Kapolsek	10 Kapolsek	Wakil Ketua I
3	Danramil	10 Danramil	Wakil Ketua II
4	Sekcam	10 Sekcam	Anggota
5	Kasi. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	10 Kasi. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM